

PEMBENTUKAN – SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 3/PW.01/3274/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 3/PW.01/3274/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggaraan negara dan dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres 54 Tahun 2018; Perpres 105 Tahun 2018; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kep KPU Kota Cirebon No. 16/PW.01-Kpt/KPU-Kot/3274/4/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang tercantum dalam lampiran I, Tugas Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas yang tercantum pada Lampiran II, Kegiatan Satuan Tugas tercantum pada Lampiran III.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
 - Ketentuan Lampiran I diubah.
 - Lamp.: 4 hlm.